



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/175/Kep/413.013/2015

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA HIBAH KURSUS DAN PELATIHAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu dilaksanakan kegiatan kursus dan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.
KESATU

: Nama-nama Lembaga Penerima Hibah Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang.

KETIGA

: Biaya guna pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

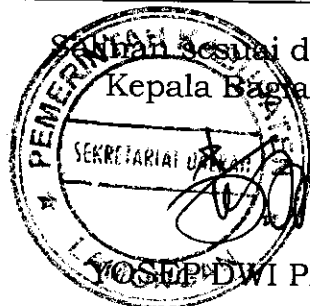
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Lembaga Penerima Hibah dimaksud.

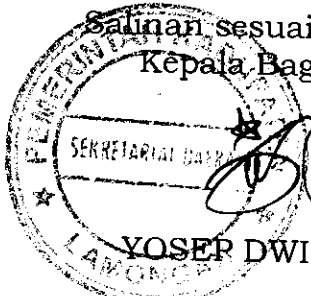
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSUP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/175/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH KURSUS DAN PELATIHAN
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Lembaga	Alamat	Besarnya Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1.	LKP Permata Komputer	Jl. Basuki Rahmad Nomor 168 A Lamongan	10.000.000,00
2.	LKP Tri Melati	Jl. Basuki Rahmad, Rangge IV/23 Kelurahan Sukomulyo Lamongan	10.000.000,00
3.	LKP El Madani	Dusun Dandangan RT 04/RW 01 Desa Dlanggu Kecamatan Deket	10.000.000,00
4.	LKP Mahabah	Jl. Raya Brengkok RT 01/RW 05 Desa Brengkok Kecamatan Brondong	10.000.000,00
5.	LKP YCTC	Jl. Raya Sekanor Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	10.000.000,00
6.	LKP Yuni Modes	Dusun Jetak RT 02/RW 02 Desa Paciran Kecamatan Paciran	10.000.000,00
7.	LKP Mazro'atul Akhiroh	Dusun Prambon Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah	10.000.000,00
8.	TRP Widya Life Skill	Desa Lohgung Kecamatan Brondong	10.000.000,00
9.	TRP Elina	Jl. Simpang 3 Balonggesing Desa Lebakadi Kecamatan Sugio	10.000.000,00
10.	TRP Cendy Laksana	Jl. Raya Surabayan Kecamatan Sukodadi	10.000.000,00
Jumlah			100.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 YOSER DWI PRIHATONO